

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENIPUAN DENGAN MODUS UANG PANAI
(Studi Kasus Putusan Perkara
Nomor: 130/Pid.B/2019/PN.Pin)**

Disusun dan diajukan oleh

ZULFIAH

B011171106



(ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MODUS UANG PANAI
(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor :
130/Pid.B/2019/Pn.Pin)**

OLEH

ZULFIAH

B011171106

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UANG PANAI
(Studi Kasus Putusan Nomor : 130/Pid.B/2019/PN.Pin)**

Disusun dan diajukan oleh:



**ZULFAH
B0111771106**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 29 Juli 2021. dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prpf. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si
NIP: 196206711 198703 1 001

Dr. Haeranah, S.H.,M.H.
NIP: 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskur, S.H., LL.M
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Proposal mahasiswa :

Nama : Zulfiah
Nomor Induk Mahasiswa : B011171106
Peminatan : Hukum Pidana
Departemen : Hukum Pidana
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN
MODUS UANG PANAI (Studi Kasus Putusan
Nomor : 130/Pid.B/2019/Pn.Pin)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 10 Juni 2021

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, SH.MH.MSi.CLA

NIP : 19620711 198703 1 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, SH., MH

NIP : 19661212 199103 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ZULFIAH
N I M : B011171106
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapann Dengan Modus Uang Pannai (Studi Kasu Putusan Nomor: 130/Pid.B/2019/PN.Pin)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731221 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZULFIAH
NIM : B011171106
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Uang Panai (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor : 130/Pid.B/2019/Pn.Pin) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 10 Juli 2021

Yang Menyatakan



ZULFIAH

ABSTRAK

ZULFIAH (B011171106), “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Uang Panai (Studi Kasus Putusan Nomor: 130/Pid.B/2019/PN.Pin)”, (dibimbing oleh Bapak H. M. Said Karim sebagai pembimbing I dan Ibu Haeranah sebagai pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus uang panai dan bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus uang panai.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu teknik pengumpulan data dengan dua cara: 1. Data Primer, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran buku-buku, laporan-laporan penelitian, putusan pengadilan Nomor : 130/Pid.B/2019/PN Pin, peraturan undang-undang yang berkaitan dengan putusan tersebut dan naskah-naskah ilmiah lainnya 2. Data Sekunder, yaitu berupa semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa: 1) Dalam putusan Nomor: 130/Pid.B/2019/PN.Pin tersebut Terdakwa telah memenuhi unsur pertanggungjawaban dimana Terdakwa Hana Nirwana secara sengaja melakukan tindak pidana penipuan dengan menggunakan modus uang panai, saat melakukan (melaksanakan) perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sadar akan dampak dari tindakannya juga terdapat kesalahan berupa kesengajaan dan tidak terdapat alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa. 2) Pertimbangan Hakim terhadap Hana Nirwana dalam Putusan No : 120/Pid.B/2019/PN.Pin, Terdakwa Hana Nirwana didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu kesatu Pasal 378 KUHP atau kedua Pasal 372 KUHP. Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim yang memilih dakwaan alternatif kesatu, sehingga tepatlah Amar/Isi Putusan Majelis Hakim. menyatakan bahwa Terdakwa Hana Nirwana Binti Alimuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan dengan menggunakan Modus Uang Panai”, dan dihukum pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Penjatuhan hukuman yang lebih ringan yakni 2 (dua) tahun dibandingkan Tuntutan Jaksa yakni 3 (tiga) tahun.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Pertimbangan Hakim, Penipuan, Uang Panai.

ABSTRACT

ZULFIAH (B011171106), “*Criminal Liability Against Perpetrators of Criminal Acts of Fraud Using Cash Money Mode (Case Study Decision Number: 130/Pid.B/2019/PN.Pin)*”, (supervised by Mr. HM Said Karim as supervisor I and Mrs. Haeranah as supervisor II).

This study aims to find out how the form of criminal liability against the perpetrators of criminal acts of fraud with the cash money mode and how the judge's legal considerations in deciding cases of criminal acts of fraud with the panai mode.

This study uses normative legal research methods, namely data collection techniques in two ways: 1. Primary Data, namely data collection through searching books, research reports, court decisions Number: 130/Pid.B/2019/PN Pin, regulations laws relating to the decision and other scientific texts 2. Secondary Data, namely in the form of all legal publications that are not official documents, publications on law including textbooks, legal journals and legal dictionaries. The data obtained both primary and secondary data will then be analyzed and processed by qualitative methods to produce conclusions.

The results of the study show, that: 1) In the decision Number: 130/Pid.B/2019/PN.Pin the Defendant has fulfilled the element of responsibility where the Defendant Hana Nirwana intentionally committed a criminal act of fraud by using the cash mode, while carrying out) his actions are in good physical and mental health and are aware of the impact of his actions, there is also an error in the form of intentional and there is no reason to erase the crime, both justification and excuse for the defendant's actions. 2) Judge's consideration of Hana Nirwana in Decision No: 120/Pid.B/2019/PN.Pin, the Defendant Hana Nirwana was indicted by the Public Prosecutor on charges that are the first Article 378 of the Criminal Code or the second Article 372 of the Criminal Code. The Panel of Judges by taking into account the legal facts at the trial, the Panel of Judges chooses the first alternative indictment, so that the Amar/Content of the Decision of the Panel of Judges is correct. stated that the Defendant Hana Nirwana Binti Alimuddin has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of “Fraud using the Money Panai Mode”, and sentenced to imprisonment for 2 (two) years. The sentence is lighter, namely 2 (two) years compared to the Prosecutor's Claim, which is 3 (three) years.

Keywords: Criminal Liability, Judge's Consideration, Fraud, Money Panai.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbi' alamiin. Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan begitu banyak karunianya kepada penulis dengan senantiasa diberikan kemudahan, kesabaran dan keikhlasan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Uang Panai (Studi Kasus Putusan Nomor : 130/Pid.B/2019/PN.Pin)

Penulis ingin mempersembahkan skripsi ini dan mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua penulis yaitu ibunda tercinta Hj. Syamsidar, S.Pd dan Ayah Handa Hamka Sioro. dengan belaian kasih sayangnya telah membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati dan doa yang selalu dipanjatkan untuk menyertai tiap langkahku yang berlainan agar kelak menjadi orang yang sukses dan berguna bagi orang - orang disekitar. Serta kepada semua keluarga. atas doa, dorongan,dan masukan yang begitu besar diberikan dalam diri penulis.

Penulis sebagaimana manusia biasa tentunya tidak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan serta keterbatasan akan pengetahuan, sehingga Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Skripsi ini, baik materi, teknis maupun penyusunan kata - katanya belum sempurna sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Akhir kata, Penulis ingin menyampaikan tanda terima kasih yang sebesar - besarnya kepada

semua pihak yang telah berjasa dalam upaya penyelesaian skripsi ini, khususnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patiting, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, Bapak Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim. S.H.,M.H.,M.Si. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Haeranah, S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu membimbing dan mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselasaikan.
4. Terima Kasih Kepada Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. dan Bapak Muhammad Imran Arif, S.H., M.H. selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi penulis dan terima kasih atas saran dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. Terima kasih kepada Petugas Perpustakaan, Bapak dan Ibu Pegawai Akademik dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasehat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

6. Terimakasih kepada Bidik Misi atas bantuannya berupa beasiswa yang telah menunjang Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan uang saku sejak semester awal hingga semester akhir saat ini.
7. Terimakasih Kepada Sahabat baik saya yang sudah seperti saudara perempuan bagi saya yang selalu setia menemani sejak Mahasiswa baru hingga sekarang yaitu Resky Amalia Ridwan.
8. Terimakasih kepada Sahabat Seperjuangan penulis dibangku perkuliahan ku Jihan Amrullah yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan maupun pada proses pembuatan skripsi dan juga Suci Nur Amalia Sahabat Seperjuangan dibangku perkuliahan yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan.
9. Terimakasih kepada Teman serumahku yang sudah seperti Keluarga baru sejak berada di Makassar, Resky, Jihan, Kak dian, Kak ainun, Rahma, dan Ina yang sudah turut mendoakan untuk kelancaran Skripsi ini.
10. Terimakasih Kepada teman - teman Angkatan 2017 (PLEDOI) FH-UH, telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman.
11. Terimakasih Kepada Teman - teman REST IPS 3 SMA Negeri 1 Pinrang atas dia dan dukungannya untuk kelancaran skripsi.
12. Dan terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Demikianlah yang penulis dapat sampaikan, atas kesalahan dan kekurangan penulis memohon maaf yang sebesar - besarnya.

Makassar, 04 April 2021

ZULFIAH

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian	8
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UANG PANAI.....	11
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
3. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	14
B. Tindak Pidana.....	17
1. Istilah Tindak Pidana.....	18
2. Pengertian Tindak Pidana.....	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	18
4. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
C. Tindak Pidana Penipuan.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan.....	23

2. Unsur Tindak Pidana Penipuan.....	23
D. Modus Operandi	28
E. Uang Panai.....	29
F. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Uang Panai (Studi Kasus Putusan Nomor:130/Pid.B/2019/PN.Pin).....	30
BAB III PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UANG PANAI.....	66
A. Dasar-dasar yang Menyebabkan Diperberatnya Pidana	66
1. Dasar Pemberatan Pidana Umum.....	66
2. Dasar Pemberatan Pidana Khusus.....	68
B. Dasar – dasar yang Menyebabkan di Peringannya Pidana	68
1. Dasar Diperingannya Pidana Umum.....	68
2. Dasar Diperingannya Pidana Khusus.....	69
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Uang Panai (Studi Kasus Putusan Nomor: 130/Pid.B/2019/PN.Pin).....	70
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

M. E Meyers; Hukum adalah keseluruhan dari norma - norma dan penilaian-penilaian tentang harga susila yang mempunyai hubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat, norma-norma dan penilaian-penilaian oleh penguasa negara harus dipakai sebagai pedoman dalam menunaikan tugasnya.¹

Peraturan yang merupakan pokok dalam hukum pidana adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk seluruh Indonesia. Dengan penerapan hukum pidana maka hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan."

Fungsi dari hukum itu sendiri adalah untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki pengertian yaitu hukum dibuat untuk menjaga ketenteraman di dalam masyarakat. Tercapainya

¹ Munsaroh, 2019, *Mengenal Hukum*, Loka Aksara, Tangerang, hlm.9

ketenteraman dan kedamaian ditengah masyarakat, maka diharapkan kepentingan akan manusia juga terlindungi.²

Seiring dengan perkembangan zaman kejahatan yang dihadapi oleh manusia akan mengakibatkan masalah datang terus menerus, sehingga dapat pula dikatakan bahwa hal tersebut dapat menjadikan manusia menjadi makhluk yang kehilangan arah dan tujuan mereka, di mana manusia mempunyai ambisi ataupun keinginan serta tuntutan yang dibalut oleh nafsu mereka sendiri. Namun karena hasrat mereka yang berlebihan kemudian gagal dikendalikan, maka membuat masalah yang dihadapi berdatangan silih berganti tiada henti. Adapun perilaku I tercela yang juga tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku adalah penipuan, juga merupakan kejahatan yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Adapaun pengertian dari penipuan yaitu, berasal dari kata dasar penipuan yaitu tipu merupakan perbuatan ataupun perkataan yang tidak jujur seperti bohong, palsu, dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses perbuatannya ataupun cara menipu.

Tindak pidana penipuan di Indonesiapun saat ini marak terjadi, para pelaku juga tidak kehabisan akal dan modus yang unik dalam melakukan aksinya dengan cara melawan hukum. Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Pinrang yaitu Tindak Pidana Penipuan

² *Ibid*, hlm. 11

dengan menggunakan modus uang panai. Penyebab hal tersebut terjadi karena tekanan ekonomi juga dengan adanya gaya hidup yang semakin tinggi yang kemudian mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana penipuan. Istilah Uang Panai sendiri adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang kemudian akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya.

Kata uang panai ini berasal dari Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar yang ada di Sulawesi Selatan juga memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Uang panai ini tidak dihitung sebagai mahar pernikahan melainkan sebagai uang adat, namun dapat dikatakan bahwa uang panai ini merupakan sesuatu yang wajib dengan jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga. Dalam pernikahan adat suku Bugis ada satu hal yang sepertinya telah menjadi khas dalam pernikahan yang akan diadakan yaitu uang naik atau oleh masyarakat setempat disebut uang panai.

Terkait dengan budaya uang panai untuk menikahi wanita Bugis, jika jumlah uang naik yang diminta mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria, hal tersebut akan menjadi kehormatan bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini yaitu rasa bangga terhadap mempelai wanita dan keluarga karena telah disediakan acara pernikahan yang megah sesuai dengan uang panai yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga. Selain itu uang

panai tidak untuk diberikan kepada calon istri sedikit pun, karena uang panai tersebut hanya digunakan untuk biaya resepsi perkawinan. Tingginya uang panai' yang ditetapkan dijadikan sebagian masyarakat sebagai ajang gengsi dan ajang menunjukkan status sosial, sehingga tidaklah heran jika tradisi ini menimbulkan berbagai macam permasalahan dari permasalahan sosial hingga tindakan kriminal yang berujung ke perbuatan melawan hukum di kalangan Masyarakat Bugis.

Dimana manusia lebih memikirkan kebutuhan tersier mereka karena merasa kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan tersiernya. Namun pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial. Seperti Aristoteles katakan bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon* yang artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi merupakan makhluk bermasyarakat oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka disebut makhluk sosial. Sehingga dengan begitu manusia akan membutuhkan komunikasi dengan satu individu dengan individu lainnya.

Kebanyak seseorang banyak yang melakukan Tindak pidana penipuan karena ingin mendapat keuntungan lebih sehingga harus melakukan dengan cara apapun hingga dengan perbuatan yang melawan hukum seperti penipuan yang diatur dalam ketentuan Pasal 378 kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penipuan yaitu :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau imartabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.³

Ada beberapa faktor yang membuat seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kemiskinan, faktor lingkungan, juga karena adanya kesempatan, dan keinginan pelaku yang ingin memperoleh uang tanpa harus bekerja keras.

Dengan mengingat bahwa tindak pidana penipuan yang marak terjadi ditengah masyarakat, dimana para Pelaku kejahatan tidak kehabisan akal dalam melakukan aksinya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkannya dalam penulisan hukum ini dengan judul skripsi : “Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Uang Panai (Studi Kasus : 130/Pid.B/2019/ PN.Pin)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus uang panai ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus uang panai (Studi Kasus Putusan Nomor: 130/Pid.B/2019/PN.Pin) ?

³ Moeljatno, 2012, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.133

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus uang panai
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus uang panai (Studi Kasus Putusan Nomor: 130/Pid.B/2019/PN.Pin)

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat penelitian bagi masyarakat, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran yaitu ilmu pengetahuan pada umumnya juga ilmu hukum, terkhusus hukum pidana agar dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang tertarik pada masalah-masalah hukum pidana.
2. Manfaat penelitian bagi penulis, kalau bagi penulis sendiri ini merupakan hal yang sangat bermanfaat dalam memperluas wawasan penulis, juga merupakan salah satu syarat dalam penyelesaian studi yang ada pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

E. Keaslian Penelitian

Setelah penulis melakukan pencaharian data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka dalam hal ini terdapat 3 penelitian yang akan dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, adapun perbandingannya sebagai berikut :

1. Yani Puspitasari, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah tahun 2015, dengan judul Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan karena Penipuan oleh Pihak Laki-laki (Studi Kasus Pengadilan Agama Klaten), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa saja alasan bahwa perkawinan itu dapat di batalkan dan siapa yang berhak untuk membatalkan perkawinana?
- b. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menilai pembuktian dan putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan salah satu pihak?
- c. Apakah akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan salah satu pihak?

2. Parange Meliana Sitorus, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan tahun 2019, dengan judul Pembatalan Perkawinan karena Penipuan oleh Pihak Wanita (Analisis Putusan No. 0012/PDT.G/2016/PA.SKY), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim terhadap alasan pemohon untuk membatalkan perkawinan dalam Putusan No.0012/Pdt.G/2016/PA.Sky?
- b. Apakah akibat hukum dari putusan pembatalan perkawinan karena adanya penipuan oleh pihak wanita?

F. Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁴ Sesuai dengan bidang, tugas dan karakternya dalam rangka evaluasi hukum positif, mengandung elemen prespektif, atau dimensi mengkaidahi, yaitu seperti apa baiknya jika ditujukan terhadap perundang-undangan maupun terhadap putusan pengadilan. Dengan kata lain, rekomendasi- rekomendasi penelitian normatif sangat mungkin berupa amandemen peraturan perundang-undangan atau rekomendasi sebagaimana baiknya hakim memutus perkara dalam suatu kasus setelah memberikan anotasi atas suatu putusan pengadilan.

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan penulis yaitu yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis dibahas, maka penulis melakukan penelitian di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Pengadilan Negeri Pinrang.

C. Jenis dan Sumber Data

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.13-14

Dalam pengumpulan data, sumber data yang penulis akan gunakan adalah:

1. Data Primer, yaitu pengumpulan data melalui penelusuran buku-buku, laporan-laporan penelitian, putusan pengadilan Nomor : 130/Pid.B/2019/PN Pin, peraturan undang-undang yang berkaitan dengan putusan tersebut dan naskah-naskah ilmiah lainnya.
2. Data Sekunder, yaitu berupa semua publikasi hukum yang bukan dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum serta kamus-kamus hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis untuk bahan hukum ini, yaitu melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelusuri sejumlah buku-buku, artikel internet, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan, atau literatur-literatur lainnya yang relevan dengan objek penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian akan dianalisis dan diolah dengan metode kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian disajikan secara deskriptif, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian mengenai penerapan hukum dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penipuan

dengan modus uang panai (Studi Kasus Putusan No.
130/Pid.B/2019/PN. Pin).

BAB II

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS UANG PANAI

A. Tinjauan Pustakan

A. Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam common law system selalu dikaitkan dengan mens rea dan pemidanaa (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan masyarakat. Sehingga pertanggung jawaban pidana memiliki fungsi hubungan dengan masyarakat. Fungsi pertanggungjawaban pidana dijadikan sebagai fungsi kontrol sosial dalam masyarakat agar tindak pidana tersebut tidak terjadi lagi.

Pada fungsi terhadap pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai sarana pencegahan, pencegahan bukan hanya sebagai perwujudan terhadap seseorang namun juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat banyak yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode yang preventif dari hukum pidana.⁵ Pertanggungjawaban pidana juga dipandang dari segi kemasyarakatan karena pertanggungjawaban pidana mengandung sifat pencegahan agar

⁵ Nur Basuki Minarno, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, hlm.135.

seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan dianggap sebagai fungsi preventif.

Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan ada sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). *Mens rea* juga dapat memengaruhi *actus reus*. Meskipun *mens rea* sebagai dasar utama kesalahan, di mana asas kesalahan sebagai asas yang fundamental dalam hukum pidana, tetapi asas kesalahan tersebut tidak dipisahkan secara tegas dengan perbuatan (*actus reus*).

b. Teori-teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam pertanggungjawaban ada dua istilah yaitu liability dan responsibility. Responsibility merupakan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian,

ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁶

Terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau perbuatan tindak pidana, dalam hukum pidana maka orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban itulah sebabnya diperlukan pertanggungjawaban dalam asas-asas hukum pidana. Salah satu dari banyaknya asas hukum pidana yaitu asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau disebut dengan asas legalitas, asas ini dijadikan dasar pokok yang tidak tertulis dalam penjatuhan pidana terhadap orang yang telah melakukan perbuatan pidana yaitu “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pengertian Asas legalitas yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan.

⁶ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.335

Maksudnya yaitu seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabn pidana saat perbuatan yang dilanggar telah diatur dalam Undang-undang, sebab seseorang tidak dapat dipidana atau dimintai pertanggungjawabannya apabila perbuatan yang dilanggarnya baru muncul setelah terjadinya perbuatan tersebut.

c. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban merupakan bentuk untuk menentukan apa seseorang akan dilepas atau dapat dipidana atas tindak pidana yang telah dilakukan, dalam hal ini mengatakan bahwa seseornag memiliki aspek pertanggung jawaban pidana serta terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseornag tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pertanggungjawaban pidana, karena seseornag tidak dapat dipidana. Apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana dimana perbuatan yang dilakukannya merupan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal tersebut sesuai dengan asas legalitas yang kita kenal dalam hukum pidana yaitu asas *legalitas nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu

perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.⁷

Dalam hukum pidana Indonesia juga menghendaki perbuatan konkret atau perbuatan tampak, yaitu hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena dalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batinnya saja, hal ini asas *cogitationis poenam nemo patitur*, yaitu tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.⁸

2) Unsur Kesalahan

Dalam bahasa asing kesalahan juga disebut dengan *schuld* yaitu keadaan psikologi seseorang yang ada hubungannya dengan perbuatan yang dia dilakukan, yaitu sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut, maka perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan dalam arti luas dan dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan dalam rumusan bahasa Belanda, pada pasal 359 dan 360.

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana unsur kesengajaan bukan unsur *culpa*. Hal tersebut ada kaitannya bahwa orang yang pantas mendapat hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut dengan unsur kesengajaan. Terkait adanya unsur kesalahan yang

⁷ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Renika Cipta, Jakarta, hlm.25.

⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.85

disengaja tidak perlu lagi dibuktikan kalau pelaku mengetahui bahwa perbuatannya itu diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu lagi untuk dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan “jahat”.

b) Kealpaan (*culpa*)

Terdapat pada pasal-pasal KUHP bahwa tidak memberikan pengertian pasti terkait apa yang dimaksud dengan kealpaan. Hingga untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan kealpaan itu maka memerlukan pendapat para pakar hukum.

3) Tidak Ada Alasan Pemaaf

Terhadap keadaan tertentu seorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain, selain hanya melakukan tindak pidana, meskipun hal tersebut tidak di inginkan. Sehingga terhadap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus melalui jalur hukum. Hal tersebut tidak dapat dihindari pelaku, meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya namun hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.⁹

Adapun faktor dari luar diri maupun batinnya itu yang akan menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat hal yang lain yang akan mengakibatkan kesalahan yang diperbuat menjadi terhapus. Hal ini berkaitan dengan pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan

⁹ Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm.116

dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.¹⁰

B. Tindak Pidana

1. Istilah Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Istilah tersebut terdapat dalam WvS Belanda, namun tidak ada penjelasan yang pasti mengenai apa *strafbaar feit* itu. Oleh karenanya, para pakar dalam hukum berusaha memberikan arti dari istilah *strafbaar feit*. Namun sampai saat ini belum ada kesamaan pendapat mengenai pengertian *strafbaar feit* secara universal.

Secara *literlijk*, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Maka berdasarkan istilah *Strafbaar feit* di atas yang terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*,

¹⁰ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, hlm.59.

baar dan *feit*, maka penulis sendiri memberikan arti *strafbaar feit* sebagai tindak pidana.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan tercela yang melanggar undang-undang, juga disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada objek hukum (disingkat objek). Unsur mengenai objek hukum tindak pidana merupakan unsur mutlak. Selalu ada dalam setiap rumusan tindak pidana undang-undang. Apabila tidak disebut di dalam rumusan tindak pidana, hal itu merupakan perkecualian saja. Dalam rumusan tersebut tidak berarti tidak terdapat unsur objek tindak pidana. Dalam hukum pidana tidak berpantang dengan perkecualian.¹¹

Dalam konteks tertentu tidak dapat disangkal eksistensi asas itu, namun dalam konteks yang lain, jika dihubungkan dengan dinamika masyarakat, maka akan timbul dua masalah penting, yakni ketertinggalan aturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat. Kedua akan mendorong terjadinya kriminalisasi melalui undang-undang di luar KUHP.¹²

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

P. A. F. Lamintang menurut pendapat beliau bahwa setiap perbuatan tindak pidana yang ada dalam KUHP dapat dijabarkan ke

¹¹ Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, Hlm.1

¹² Ali Zaidan, 2015, *Orientasi Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.367

dalam unsur-unsur menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- 1) sengaja (*dolus*) atau tidak sengaja (*culpa*);
- 2) maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam **Pasal 53 ayat (1) KUHP**;
- 3) macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
- 4) merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam **Pasal 340 KUHP**;
- 5) perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut **Pasal 308 KUHP**;

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah :

- 1) sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* ;

- 2) kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut **Pasal 398 KUHP** ;
- 3) kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.;

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan hukum itu harus bersifat melawan hukum. Adapun sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua), yakni:¹³

- a. Sifat melawan hukum materil. Dalam hukum materil berarti perbuatan yang melawan hukum ataupun melanggar hukum bukan hanya perbuatan yang berada atau yang tercantum dalam Undang-undang (tertulis) namun juga perbuatan yang melanggar kaidah - kaidah atau kenyataan kenyataan yang berlaku di masyarakat.
- b. Sifat melawan hukum formil. Dalam hukum materil berarti perbuatan yang melawan hukum ataupun melanggar hukum hanya perbuatan yang berada atau yang tercantum dalam Undang-undang (tertulis), kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang sudah ditentukan dalam undangundang.

4. Jenis-Jenis Tindak Pidana

¹³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.49

Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah mengklasifikasi bahwa tindak pidana dimasukkan kedalam dua kelompok yaitu Buku 2 dan Buku 3 kemudian. Secara umum tindak pidana dapat dibedakan kedalam beberapa bagian :¹⁴

1) Kejahatan dan pelanggaran

Kitab Undang-undang Hukum Pidana kejahatan pada Buku 2 dan pelanggaran pada Buku 3, namun tidak ada kejelasan mengenai apa yang disebut dengan kejahatan dan pelanggaran.

2) Delik Formal (formil) dan Delik Material (Materiil)

Rumusan delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan rumusan yang selesai, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku harus selesai. Maka delik formal merupakan delik yang selesai apabila perbuatannya juga telah selesai, tercapainya delik formil ini tergaantung dari perbuatannya.

3) Dolus dan Culpa merupakan bentuk kesalahan (schuld) yang akan dibicarakan tersendiri dibelakang.

a. Delik dolus merupakan kesengajaan, atau bisa disebut dengan kata sengaja, dan sebagainya.

b. Delik culpa merupakan kealpaan, atau bisa disebut karena kealpaannya atau karena kesalahannya.

4) Delik Commissionis dan Delik Omissions

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 57

- a. Delik commissionis adalah tindak pidana yang melakukan perbuatan dilarang oleh undang-undang. Misalnya mengambil, menganiaya, mengambil, mengancam dan sebagainya.
- b. Sedangkan Delik omissionis merupakan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan misalnya BAB V Pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.¹⁵

5) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan delik yang dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak korban yang dirugikan. erhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan jika tidak ada pengaduan. Sedangkan Delik Biasa merupakan perbuatan pidana yang tidak mensyaratkan untuk adanya pengaduan dalam penuntutan.

6) Jenis Delik yang Lain

Jenis-jenis delik yang lain menurut dari mana kita meninjau delik tersebut, antara lain :¹⁶

- a. Delik yang berlangsung terus: adalah perbuatan terlarang itu berlangsung memakan waktu.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 61

¹⁶ Abdullah Marlang, 2009 , *Pengantar Hukum Indonesia* ,A.S Publishing, Makassar, hlm.67

- b. Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), adalah tindak pidana dengan pemberatan, seperti pencurian pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4).
- c. Delik berturut-turut (*voortgezet delict*): adalah tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut, seperti mencuri uang satu juta rupiah, tetapi dilakukan setiap kali seratus lima puluh ribu rupiah.

C. Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dalam KUHP merupakan terminologi dalam hukum pidana, yang diatur dalam Buku ke II (tentang kejahatan) dalam Bab XXV Pasal 378 KUHP, dinyatakan:

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu maupun keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum penjara karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

2. Unsur Tindak Pidana Penipuan

Dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan (*bedrog*), terdapat dua unsur pokok yaitu, unsur “objektif” dan “subjektif”.

- Unsur Objektif

Unsur objektif yaitu membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak:

- a. Memakai nama palsu
- b. martabat/keadaan palsu;
- c. rangkaian kata bohong, tipu muslihat;

- d. menyerahkan sesuatu barang;
- e. membuat utang;
- f. menghapuskan piutang.

“Nama palsu atau martabat palsu”, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, adalah nama yang di gunakan pelaku dengan nama palsu atau tidak menggunakan nama yang sebenarnya, adapun martabat dan kedudukan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, juga termasuk nama tambahan yang tidak dikenal oleh orang lain. Pasal dalam Code Penal Perancis tentang penipuan (Pasal 405 C.P.) tidak menggunakan perkataan “memakai nama palsu”, akan tetapi perkataan “menggunakan” nama palsu. Orang dipidana karena penipuan dengan sarana mempergunakan nama palsu juga memakai martabat palsu.¹⁷

“Tipu muslihat”, tipu muslihat merupakan perbuatan dengan perbuatan licik atau tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain, sehingga orang tersebut tergerak untuk melakukan perbuatan yang telah dimintanya. “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau atau orang lain secara melawan hukum menggerakkan orang lain dengan memakai nama palsu atau kualitas palsu, atau dengan tipu muslihat, diancam dengan pidana kerana penipuan”.

¹⁷ Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, hlm.113

“Rangkaian kebohongan”, merupakan perkataan bohong yang tidak hanya satu namun beberapa kebohongan untuk membuat orang lain percaya terhadap apa yang dikatakannya, rangkaian kebohongan yang telah disusun dengan terstruktur oleh pelaku sehingga membuat kebohongan tersebut menjadi sesuatu yang logis dan dapat mengelabui korban dengan rangkaian kebohongan tersebut.

“Menggerakkan orang lain” merupakan perbuatan yang menggerakkan orang lain atau “membujuk” orang lain, cara ini merupakan cara yang digunakan pelaku untuk mempengaruhi korban sehingga korban memberikan suatu barang yang pelaku kehendaki.

“Barang” yaitu barang berwujud dan tidak berwujud, barang berwujud antara lain uang, motor, mobil, pakaian dan barang yang tidak berwujud seperti gas dan aliran listrik. Barang yang telah diserahkan oleh korban kepada pelaku bukan karena pencurian, melainkan korban hanya tergerak untuk memberikan atau menyerahkan barang kepada pelaku.

“Membuat utang atau menghapuskan piutang” yaitu suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materiel orang lain, yaitu seseorang yang digerakkan dengan suatu tindakan oleh pelaku yang dapat memengaruhi orang lain, untuk menyerahkan barang

sesuatu atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Dalam teori juga dikenal ada beberapa bentuk atau model kesengajaan yaitu:

- 1). Kesengajaan sebagai maksud
- 2). Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
- 3). Kesengajaan dengan kemungkinan

Yang pertama, **kesengajaan “sebagai maksud”**, “maksud” (oogmerk) dan “motif”. Motif diartikan dengan tujuan. Agar tidak timbul keraguan, diberikan contoh sebagai berikut: A bermaksud membunuh B yang menyebabkan ayahnya meninggal dunia. A menembak B dan B meninggal dunia. Dari contoh ini membalas kematian ayahnya disebut “motif”. Adapun “maksud” yaitu kehendak untuk melakukan perbuatan.

Kedua, **kesengajaan “dengan kepastian”** saat pelaku mengetahui pasti maupun yakin bahwa bebar selain akibat yang dimaksud, juga akan terjadi akibat lain yaitu Si pelaku menyadari bahwa melakukan perbuatannya itu pasti timbul akibat lain. Contoh yang klasik adalah, saat Adi bermaksud mendapat pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kapal, kalau kapal Van Chania tenggelan di laut. Agar maksud Adi tercapai maka Adi merencanakan untuk menempatkan bom waktu. Akan tetapi saat bom tersebut hendak dimasukkan ke dalam kapal, bom tersebut jatuh

di dermaga pelabuhan Southampton. Bom meledak dan menyebabkan banyak orang yang meninggal dunia.

Kesengajaan sebagai “kemungkinan”, yaitu saat seseorang hendak melakukan suatu perbuatan dengan tujuan tertentu, akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa kemungkinan akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh klasik kue tar di kota Hoorn. A hendak membalas dendam terhadap B yang berdiam di Hoorn, A mengirim B sebuah kue tar beracun dengan tujuan membunuhnya. Ia tahu bahwa selain B, juga tinggal istri B di rumah tersebut. A memikirkan adanya kemungkinan bahwa istri B yang tidak bersalah akan memakan kue tar tersebut. Walaupun demikian, ia toh mengirimkannya. Perkara tersebut diadili oleh Hof Amsterdam dengan putusan tertanggal 9 Maret 1911, maka atas tindakan A harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Dapat Menimbulkan Kerugian

Perbuatan penipuan yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan nama palsu dan tipu muslihat juga dengan ragkaian kebohongan untuk membujuk seseorang agar orang tersebut menyerahkan suatu barang kepadanya atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Terhadap peristiwa tersebut tentu menimbulkan kerugian terhadap korban. Kerugian yang dimaksud di sini adalah kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatan pelaku. Permasalahannya yaitu dalam hukum pidana “materiel” tidak dikenal

dengan istilah untuk menuntut ganti kerugian, yang ada adalah menuntut secara pidana dengan tujuan efek jera karena terkait dengan sanksi pidana. Sehingga hak-hak dari si korban akibat perbuatan pelaku tindak pidana tidak terlindungi.¹⁸

D. Modus Operandi

Pengertian modus operandi merupakan cara-cara yang digunakan oleh penjahat.. Pengertian modus operandi atau biasa disingkat dengan MAU dalam lingkup kejahatan yaitu operasi cara atau teknik yang berciri khusus dari seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya.¹⁹ Modus operandi berasal dari bahasa latin yang dapat diartikan sebagai "*method of procedure*", yang mengacu pada metode dari suatu kejahatan, dan elemen kunci dari peristiwa kejahatan itu sendiri.

MO dari satu pelaku hanya berlaku selama tiga sampai empat bulan sebelum mulai berubah atau berkembang. Hal ini diakibatkan oleh pengalaman pelaku yang didapat karena melakukan serangkaian kejahatan, pendidikan diperoleh melalui penahanan, liputan media tentang kejahatan serupa, publikasi atau alat diskusi publik lainnya, pematangan pelaku, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan kejahatan tertentu. Modus Operandi bisa sangat sederhana atau sangat kompleks, dengan tingkat kecanggihan yang bervariasi yang mencerminkan pengalaman, motivasi, dan kecerdasan pelaku. Modus

¹⁸ *Ibid*, hlm.128

¹⁹ Alfitra, 2014, *Modus Operandi Pidana Khusus diluar KUHP, Raih Asah Sukses*, Jakarta, hlm.13.

operandi mengindikasikan pendidikan dan pelatihan teknis yang dimiliki pelaku kejahatan serta tingkat pengalaman pelaku kejahatan dalam melakukan tindak kriminal dan dalam menghadapi sistem peradilan. Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Salah satunya dengan membuat modus-modus kejahatan yang membuat korbannya kehilangan kewaspadaan dan terjerat ke dalam tipu daya pelaku.

E. Uang Panai

Dalam adat perkawinan masyarakat Bugis, terdapat dua istilah sompa dan Dui' Menre' (Bugis) atau Uang Panai'/Doi' Balanja. Uang Panai' adalah "Uang antaran" yang diserahkan kepada calon mempelai pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai uang belanja yang akan digunakan untuk biaya pesta pernikahan calon mempelai perempuan. Sedangkan Mahar adalah pemberian berupa uang atau harta dari keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga calon pengantin perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Kata Mahar berasal dari bahasa arab yaitu al-mahr, jamaknya al-muhuratau al-muhurah. Menurut bahasa, kata al-mahr bermakna al- Shadaq yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan "maskawin" yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika

berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri.²⁰

Antara mahar dan uang panai' tidak hanya berbeda dalam pengertian saja, namun juga berbeda dalam hal kegunaan dan pemegang keduanya. Uang Panai' dipegang oleh orangtua istri dan digunakan untuk membiayai semua kebutuhan jalannya resepsi pernikahan. Sedangkan Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Penipuan dengan Modus Uang Panai (Studi Kasus Putusan Nomor : 130/Pid.B/2019/Pn Pin)

1. Posisi Kasus

Bermula terdakwa dan saksi HENDRIK menjalin cinta sejak tahun 2017, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 terdakwa menghubungi saksi HENDRIK meminta saksi HENDRIK untuk melamar terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK "kalau memang kita serius lamar saya" dan saksi HENDRIK mengiyakannya, kemudian saksi HENDRIK bertanya kepada terdakwa "berapa uang pelamaran yang harus saya sediakan, Kalau bisa kita tanya orang tuata" lalu terdakwa menjawab "kalau orang tua saya maunya uang pelamaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta

²⁰ Departemen Agama RI, 1993, *Ensiklopedi Islam di Indonesia*, CV. Anda Utama, Jakarta, hlm. 667

rupiah)”, kemudian saksi HENDRIK menjawab “kemampuan saya hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja” lalu terdakwa mengatakan “kalau begitu sudah jadi, nanti saya yang tambahkan kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, kemudian saksi HENDRIK meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada orang tuanya hari pernikahan, lalu terdakwa tanpa memberitahu orang tuanya mengatakan kepada saksi HENDRIK “ada 2 (dua) yaitu pada tanggal 07 Nopember 2018 atau tanggal 27 Desember 2018” dan saksi HENDRIK menjawab “kalau begitu yang jadi tanggal 27 Desember 2018”, setelah itu terdakwa mengajak saksi HENDRIK mengukur cincin, kemudian saksi HENDRIK dan terdakwa mengukur cincin di toko emas Kabupaten Pinrang, pada saat itu saksi HENDRIK mengatakan kepada terdakwa “nanti sekalian uang pelamaran dengan uang cincin”, dan terdakwa mengatakan “oke”, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 08.51 Wita terdakwa menelpon saksi HENDRIK meminta mentransfer uang pelamaran melalui Bank BRI Cabang Pinrang dengan nomor rekening 0219-01-038248-50-0 atas nama I TIRI milik orang tua terdakwa karena untuk membeli beras dan keperluan lain untuk pernikahan, pada saat itu saksi HENDRIK percaya bahwa terdakwa akan membeli keperluan untuk pernikahan sehingga saksi HENDRIK bersedia mentransfer uang pelamaran tersebut, kemudian saksi HENDRIK meminta tolong kepada saksi RAHMAWATI untuk

mentransfer uang pelamaran dan uang cincin sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Rekening I TIRI tersebut, kemudian saksi RAHMAWATI mentransfer uang tersebut, setelah uang tersebut masuk ke Rekening I TIRI, kemudian terdakwa memberitahu I TIRI ada uang masuk kerekeningnya sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak memberitahukan I TIRI uang tersebut adalah uang pelamaran untuk keperluan pernikahan, kemudian terdakwa dan I TIRI menarik uang sebesar Rp. 15.500.000,- di bank BRI Cabang Pinrang, lalu terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 15.500.000,- dan terdakwa gunakan untuk paspor pelayan kafe terdakwa yang hendak ke Malaysia sebanyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- terdakwa simpan, kemudian sehari sebelum tanggal 27 Desember 2018 hari pernikahan yang sudah sudah disepakati, saksi HENDRIK menghubungi terdakwa menanyakan tentang hari pernikahan dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan acara pernikahan tersebut ditunda” lalu saksi HENDRIK mengatakan “knapa bisa ditunda” lalu terdakwa menjawab “karena ada saudara ibu saya ditunggu belum datang dari arab Saudi” lalu saksi HENDRIK mengatakan “kalau bisa kita bicara dengan keluarga saya” lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi HENDRIK dan terdakwa menyampaikan kepastian acara pernikahannya kepada saksi HENDRIK akan berlangsung pada tanggal 07 Januari 2019, kemudian

pada tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 saksi HENDRIK menelpon terdakwa namun Handphone terdakwa tidak pernah aktif, namun pada tanggal 03 Januari 2019 terdakwa melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, akibat perbuatan terdakwa maka saksi HENDRIK merasa malu dan menderita kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum mengajukan Terdakwa Hana Nirwana binti Alimuddin kedepan Pengadilan Negeri Pinrang dengan dakwaan sebagai berikut :

a. Pertama

Bahwa Bahwa ia terdakwa HANA NIRWANA binti ALIMUDDIN, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar pukul 08.51 wita bertempat diKabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa dan saksi HENDRIK menjalin cinta sejak tahun 2017, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 terdakwa menghubungi saksi HENDRIK meminta saksi HENDRIK untuk melamar terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK “kalau memang kita serius lamar saya” dan saksi HENDRIK mengiyakannya, kemudian saksi HENDRIK bertanya kepada terdakwa “berapa uang pelamaran yang harus saya sediakan, Kalau bisa kita tanya orang tuata” lalu terdakwa menjawab “kalau orang tua saya maunya uang pelamaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, kemudian saksi HENDRIK menjawab “kemampuan saya hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja” lalu terdakwa mengatakan “kalau begitu sudah jadi nanti saya yang tambahkan kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, kemudian saksi HENDRIK meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada orang tuanya hari pernikahan, lalu terdakwa tanpa memberitahu orang tuanya mengatakan kepada saksi HENDRIK “ada 2 (dua) yaitu pada tanggal 07 Nopember 2018 atau tanggal 27 Desember 2018” dan saksi HENDRIK menjawab “kalau begitu yang jadi tanggal 27 Desember 2018”, setelah itu terdakwa mengajak saksi HENDRIK mengukur cincin, kemudian saksi HENDRIK dan terdakwa mengukur cincin di toko emas Kabupaten Pinrang, pada saat itu saksi HENDRIK mengatakan kepada

terdakwa “nanti sekalian uang pelamaran dengan uang cincin”, dan terdakwa mengatakan ok, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 08.51 Wita terdakwa menelpon saksi HENDRIK meminta mentransfer uang pelamaran melalui Bank BRI Cabang Pinrang dengan nomor rekening 0219-01-038248-50-0 atas nama I TIRI milik orang tua terdakwa karena untuk membeli beras dan keperluan lain untuk pernikahan, pada saat itu saksi HENDRIK percaya bahwa terdakwa akan membeli keperluan untuk pernikahan sehingga saksi HENDRIK bersedia mentransfer uang pelamaran tersebut, kemudian saksi HENDRIK meminta tolong kepada saksi RAHMAWATI untuk mentransfer uang pelamaran dan uang cincin sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Rekening I TIRI tersebut, kemudian saksi RAHMAWATI mentransfer uang tersebut, setelah uang tersebut masuk ke Rekening I TIRI, kemudian terdakwa memberitahu I TIRI ada uang masuk direkeningnya sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak memberitahukan I TIRI uang tersebut adalah uang pelamaran untuk keperluan pernikahan, kemudian terdakwa dan I TIRI menarik uang sebesar Rp. 15.500.000,- di bank BRI Cabang Pinrang, lalu terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 15.500.000,- dan terdakwa gunakan untuk paspor pelayan kafe terdakwa yang hendak ke Malaysia sebanyak 10.000.000,-

(sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- terdakwa simpan, kemudian sehari sebelum tanggal 27 Desember 2018 hari pernikahan yang sudah sudah disepakati, saksi HENDRIK menghubungi terdakwa menanyakan tentang hari pernikahan dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan acara pernikahan tersebut ditunda” lalu saksi HENDRIK mengatakan “knapa bisaditunda” lalu terdakwa menjawab “karena ada saudara ibu saya ditunggu belum datang dari arab Saudi” lalu saksi HENDRIK mengatakan “kalau bisa kita bicara dengan keluarga saya” lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi HENDRIK dan terdakwa menyampaikan kepastian acara pernikahannya kepada saksi HENDRIK akan berlangsung pada tanggal 07 Januari 2019, kemudian pada tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 saksi HENDRIK menelpon terdakwa namun Handphone terdakwa tidak pernah aktif, padahal pada tanggal 03 Januari 2019 terdakwa melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, akibat perbuatan terdakwa maka saksi HENDRIK merasa malu dan menderita kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

ATAU

b. Kedua

Bahwa ia terdakwa HANA NIRWANA binti ALIMUDDIN, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar pukul 08.51 wita bertempat

di Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan sengaja secara Melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa HANA NIRWANA binti ALIMUDDIN, pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekitar pukul 08.51 wita bertempat di Kabupaten Pinrang atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, dengan sengaja secara Melawan hukum, Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula terdakwa dan saksi HENDRIK menjalin cinta sejak tahun 2017, kemudian pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 terdakwa menghubungi saksi HENDRIK meminta saksi HENDRIK untuk melamar terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK “kalau memang kita serius lamar saya” dan saksi HENDRIK mengiyakannya, kemudian saksi HENDRIK bertanya kepada terdakwa “berapa uang pelamaran yang harus

saya sediakan, Kalau bisa kita tanya orang tuata” lalu terdakwa menjawab “kalau orang tua saya maunya uang pelamaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, kemudian saksi HENDRIK menjawab “kemampuan saya hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja” lalu terdakwa mengatakan “kalau begitu sudah jadi nanti saya yang tambahkan kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”, kemudian saksi HENDRIK meminta terdakwa untuk menyampaikan kepada orang tuanya hari pernikahan, lalu terdakwa tanpa memberitahu orang tuanya mengatakan kepada saksi HENDRIK “ada 2 (dua) yaitu pada tanggal 07 Nopember 2018 atau tanggal 27 Desember 2018” dan saksi HENDRIK menjawab “kalau begitu yang jadi tanggal 27 Desember 2018”, setelah itu terdakwa mengajak saksi HENDRIK mengukur cincin, kemudian saksi HENDRIK dan terdakwa mengukur cincin di toko emas Kabupaten Pinrang, pada saat itu saksi HENDRIK mengatakan kepada terdakwa “nanti sekalian uang pelamaran dengan uang cincin”, dan terdakwa mengatakan ok, kemudian pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2018 sekira pukul 08.51 Wita terdakwa menelpon saksi HENDRIK meminta mentransfer uang pelamaran melalui Bank BRI Cabang Pinrang dengan nomor rekening 0219-01-038248-50-0 atas nama I TIRI milik orang tua terdakwa karena untuk membeli beras dan keperluan lain untuk pernikahan, pada saat itu saksi HENDRIK

percaya bahwa terdakwa akan membeli keperluan untuk pernikahan sehingga saksi HENDRIK bersedia mentransfer uang pelamaran tersebut, kemudian saksi HENDRIK meminta tolong kepada saksi RAHMAWATI untuk mentransfer uang pelamaran dan uang cincin sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Rekening I TIRI tersebut, kemudian saksi RAHMAWATI mentransfer uang tersebut, setelah uang tersebut masuk ke Rekening I TIRI, kemudian terdakwa memberitahu I TIRI ada uang masuk direkeningnya sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak memberitahukan I TIRI uang tersebut adalah uang pelamaran untuk keperluan pernikahan, kemudian terdakwa dan I TIRI menarik uang sebesar Rp. 15.500.000,- di bank BRI Cabang Pinrang, lalu terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp. 15.500.000,- dan terdakwa gunakan untuk paspor pelayan kafe terdakwa yang hendak ke Malaysia sebanyak 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 5.500.000,- terdakwa simpan, kemudian sehari sebelum tanggal 27 Desember 2018 hari pernikahan yang sudah sudah disepakati, saksi HENDRIK menghubungi terdakwa menanyakan tentang hari pernikahan dengan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan acara pernikahan tersebut ditunda” lalu saksi HENDRIK mengatakan “knapa bisa ditunda” lalu terdakwa menjawab “karena ada saudara ibu saya ditunggu belum datang

dari arab Saudi” lalu saksi HENDRIK mengatakan “kalau bisa kita bicara dengan keluarga saya” lalu terdakwa meminta maaf kepada saksi HENDRIK dan terdakwa menyampaikan kepastian acara pernikahannya kepada saksi HENDRIK akan berlangsung pada tanggal 07 Januari 2019, kemudian pada tanggal 01 Januari 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2019 saksi HENDRIK menelpon terdakwa namun Handphone terdakwa tidak pernah aktif, padahal pada tanggal 03 Januari 2019 terdakwa melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain, akibat perbuatan terdakwa maka saksi HENDRIK merasa malu dan menderita kerugian sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah).

3. Fakta-fakta Hukum

a. Keterangan Saksi – Saksi

1. Hendrik Alias Bandung Bin Akibe

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi pernah menjalin hubungan asmara (pacaran) dengan terdakwa;
- bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2017 karena terdakwa atau keluarganya sering mentunpangi mobil angkutan Pinrang-Sengkang yang saksi sopiri;
- bahwa pada hari senin tanggal 05 Nipember 2018 terdakwa menghubungi saksi dan meminta saksi untuk melamar terdakwa dengan berkata “kalau memang kita serius dengan saya maka lamar saya” dan saksi bertanya kepada terdakwa

- “berapa uang pelamaran yang harus saya sediakan, Kalau bisa kita tanya orang tua ta” lalu terdakwa mengatakan “kalau orang tua saya maunya uang pelamaran sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”, kemudian saksi menyampaikan kalau “kemampuan saya hanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) saja” lalu terdakwa mengatakan “kalau begitu sudah jadi nanti saya yang tambahkan kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)”.
- bahwa saksi kemudian bertanya kembali ke terdakwa “tolong kita tanya orang tua ta kapan hari baiknya (tanggal pernikahan)” lalu terdakwa menjawab “ada 2 (dua) yaitu pada tanggal 07 Nopember 2018 atau tanggal 27 Desember 2018” dan saat itu juga saksi menjawab “kalau begitu yang jadi tanggal 27 Desember 2018”;
 - bahwa saksi dan terdakwa pernah bertemu di Kota Pinrang untuk mengukur cincin bersama dan sesampainya di Kota Pinrang mereka pergi mengukur cincin di toko emas;
 - bahwa saksi mengatakan kepada terdakwa “nanti sekalian uang pelamaran dengan uang cincin” lalu terdakwa menjawab “ok”,
 - bahwa beberapa hari kemudian saksi dihubungi oleh terdakwa meminta uang pelamaran sebesar Rp. 15.500.000,-

- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk ditransfer melalui rekening, dimana terdakwa mengatakan uang tersebut akan digunakan untuk membeli beras dan keperluan lain untuk pernikahan;
- bahwa saksi percaya saja perkataan terdakwa, sehingga saksi mengatakan kepada terdakwa “ke rekening siapa dikirim” lalu terdakwa menjawab “ke rekening orang tua saya”, kemudian terdakwa mengirim Nomor rekening orang tuanya, yakni nomor rekening 0219-01-038248-50- 0 atas nama I TIRI;
 - bahwa saksi menyuruh siaksi Hj. NURHAYATI untuk mengirim uang lamaran ke rekening orang tua terdakwa karena selama ini uang saksi dipegang oleh Hj. NURHAYATI (saudara perempuan) saksi, tetapi karena Hj. NURHAYATI tidak sempat mentransfer uang tersebut maka saksi HJ. NURHAYATI menyuruh anaknya bernama saksi RAHMAWATI ditemani oleh suaminya bernama ABD. RAHMAN untuk pergi mentrasfer uang sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) kerekening orang tua terdakwa;
 - bahwa setelah uang lamaran ditransfer, saksi memberitahukan ke terdakwa bahwa uang lamaran sudah dikirim dan saksi menanyakan kepada terdakwa “sama

- siapaki ambil ini uang” lalu terdakwa menjawab “sama bapak dan ibu saya”;
- bahwa pada tanggal 27 Desember 2018 sesuai dengan kesepakatan saksi menelepon terdakwa untuk menanyakan tentang pernikahan namun terdakwa mengatakan “acara pernikahan kita ditunda” lalu saksi bertanya “kenapa bisa ditunda?” lalu terdakwa megatakan “karena ada saudara ibu saya ditunggu belum datang dari Arab Saudi”.
 - bahwa pada saat itu saksi meminta terdakwa untuk bicara dengan keluarga saksi dan terdakwa meminta maaf dan memberikan kepastian tanggal 07 Januari 2019 acara pernikahan akan dilaksanakan;
 - bahwa pada tanggal 01 Januari 2019 saksi menghubungi terdakwa namun yang terdakwa tidak pernah mengangkat telpon dan handphone terdakwa sering tidak aktif sehingga saksi menyuruh keluarga saksi yang tinggal di Kota Pinrang untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan terdakwa namun ternyata terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki lain pada tanggal 03 Januari 2019;
 - bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi kerumah terdakwa di Pinrang dan bertemu dengan bapak terdakwa mempertanyakan tentang lamaran saksi dan uang yang telah

ditransfer saksi namun bapak terdakwa tidak mengetahui tentang lamaran saksi;

- bahwa sampai dengan sekarang ini uang pelamaran saksi sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) belum dikembalikan.

2. Agus Saputra Bin Musakkir

- bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;
- bahwa benar saksi kenal terdakwa;
- bahwa saksi mengerti diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya sehubungan masalah penipuan terhadap saksi HENDRIK;
- bahwa benar saksi menjelaskan kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 08.51 wita bertempat di Kabupaten Pinrang;
- bahwa benar mengetahui terdakwa meminta saksi HENDRIK untuk menikahi terdakwa;
- bahwa benar terdakwa menyuruh saksi HENDRIK mengirimkan uang kepada terdakwa uang mahar pernikahannya;
- bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh saksi HENDRIK;

- bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa datang ke sengkang menghadiri acara pernikahan teman saksi HENDRIK;
- bahwa benar saksi mengetahui saksi HENDRIK mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk uang pelamaran dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk uang pembeli cincin nikah;
- bahwa benar saksi HENDRIK meminta tonong kepada saksi RAHMAWATI untuk mentransfer uang mahar tersebut;
- bahwa benar saksi HENDRIK dan terdakwa tdiak pernah melangsungkan pernikann;
- bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2018 terdakwa memilih untuk mengadakan pernikahan, namun terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK untuk mengundur tanggal pernikahan tersebut menjadi tanggal 07 Januari 2019;
- bahwa benar menjelang hari pernikahan saksi HENDRIK menelpon terdakwa namun tidak diangkat-angkat;
- bahwa benar saksi HENDRIK meminta tolong kepada saudaranya yang berada di Pinrang, setelah ditelusuri;
- bahwa benar terdakwa telah menikah dengan laki-laki lain;

- bahwa benar saksi mengetahui saksi HENDRIK sudah sering menghubungi terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan namun terdakwa ;
- bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sudah menikah dengan laki-laki lain yang bernama ANSAR;
- bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi HENDRIK menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi HENDRIK tentang pembatalan proses pernikahan;
- bahwa saksi menjelaskan bahwa perasaan saksi HENDRIK malu dan merasa sangat dirugikan karena kejadian tersebut.
- bahwa saksi bersama terdakwa pergi kerumah terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut;
- bahwa benar orang tua terdakwa mengatakan tidak tau masalah ini.

3. Rahmawati, Se Binti Abd. Rahman

- bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;
- bahwa benar saksi mengerti diperiksa masalah penipuan;
- bahwa benar Kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 08.51 wita bertempat di Kabupaten Pinrang;

- bahwa saksi pernah melihat saksi HENDRIK membawa terdakwa keruma sekali untuk diperkenalkan keluarga;
- bahwa benar saksi mengetahui saksi HENDRIK dan terdakwa akan melangsungkan pernikahan;
- bahwa benar saksi disuruh sama saksi HENDRIK untuk mentransfer uang kepada terdakwa sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa benar saksi tahu uang tersebut adalah uang untuk pelamaran;
- bahwa saksi menjelaskan bahwa yang mengirim uang ke rekening I TIRI yaitu saksi bersama ayah saksi;
- bahwa benar saksi mentranfer uang Bank Unit batu-batu Kab. Soppeng tanggal 06 Nopember 2018;
- bahwa benar saksi mengirim uang sebesar Rp. 15.500.000 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening 0219-01-038248-50-0 atas nama I TIRI atas nama I TIRI.;
- bahwa benar sepengetahuan saksi uang tersebut adalah uang mahar;
- bahwa benar saksi diberitahukan sama saks HENDRIK bahwa uang tersebut adalah uang untuk keperluan pesta pernikahan dengan terdakwa; - bahwa benar saksi HENDRIK dan terdakwa belum menikah sampai sekarang;

- bahwa benar saksi mengetahui terdakwa sudah menikah dengan laki- laki lain yang bernama ANSAR;
- bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi HENDRIK menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa benar sampai saat ini terdakwa tidak pernah mengembalikan uang saksi HENDRIK;
- bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi HENDRIK tentang pembatalan proses pernikahan;

4. Hj. Nurhayati Binti Akibe

- bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;
- bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa benar saksi mengerti diperiksa masalah penipuan terhadap saksi HENDRIK;
- bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 08.51 wita bertempat di Kabupaten Pinrang;
- bahwa benar saksi tahu saksi HENDRIK dan terdakwa akan menikah;
- bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa datang kerumah saksi;
- bahwa benar saksi mengetahui terdakwa meminta uang pelamaran kepada saksi HENDRIK;

- bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh saksi HENDRIK;
- bahwa benar saksi ditelpon sama saksi HENDRIK untuk mentransfer uang milik saksi HENDRIK kepada terdakwa;
- bahwa benar saksi diberitahukan saksi HENDRIK bahwa uang tersebut akan digunakan untuk lamaran yang akan digunakan terdakwa untuk belanja;
- bahwa benar saksi HENDRIK meminta tolong kepada anak saksi yaitu saksi RAHMAWATI untuk mentransfer uang kepada terdakwa;
- bahwa benar saksi RAHMAWATI mentransfer uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 15.500.000,-;
- bahwa benar saksi RAHMAWATI mentransfer uang pada tanggal 06 Nopember 2018 dengan nomor rekening 0219-01-038248-50-0 atas nama I TIRI ;
- bahwa benar uang yang saksi RAHMAWATI kirim adalah uang saksi HENDRIK yang dipegang oleh saksi;
- bahwa saksi yang memegang uang saksi HENDRIK karena saksi adalah saudara kandung saksi HENDRIK;
- bahwa benar saksi RAHMAWATI dan saksi ABD. RAHMAN mentransfer uang saksi HENDRIK melalui Bank BRI Batu-batu soppeng;

- bahwa benar sampai saat ini saksi HENDRIK tidak pernah menikah;
- bahwa benar terdakwa sudah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi HENDRIK akan menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa benar terdakwa belum mengembalikan uang mahar sampai saat ini;

5. Abd. Rahman, Ba

- bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;
- bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- bahwa benar saksi adalah ipar saksi HENDRIK;
- bahwa benar saksi mengerti diperiksa masalah penipuan terhadap saksi HENDRIK;
- bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2019 sekira pukul 08.51 wita bertempat di Kabupaten Pinrang; - bahwa benar saksi tahu saksi HENDRIK dan terdakwa akan menikah;
- bahwa benar saksi pernah melihat terdakwa datang kerumah saksi;
- bahwa benar saksi mengetahui terdakwa meminta uang pelamaran kepada saksi HENDRIK;

- bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh saksi HENDRIK;
- bahwa benar saksi NURHAYATI ditelpon sama saksi HENDRIK untuk mentransfer uang milik saksi HENDRIK kepada terdakwa;
- bahwa benar saksi diberitahukan saksi HENDRIK bahwa uang tersebut akan digunakan untuk lamaran yang akan digunakan terdakwa untuk belanja;
- bahwa benar saksi HENDRIK meminta tolong kepada anak saksi yaitu saksi RAHMAWATI untuk mentransfer uang kepada terdakwa;
- bahwa benar saksi RAHMAWATI mentransfer uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 15.500.000,-;;
- bahwa benar saksi yang menemani saksi RAHMAWATI mentransfer uang kepada terdakwa;
- bahwa benar saksi dan saksi RAHMAWATI mentransfer uan kepada terdakwa pada tanggal 06 Nopember 2018 dengan nomor rekening 0219-01-038248-50-0 atas nama I TIRI ;
- bahwa benar uang yang saksi RAHMAWATI kirim adalah uang saksi HENDRIK yang dipegang oleh saksi NURHAYATI;

- bahwa benar saksi RAHMAWATI dan saksi ABD. RAHMAN mentransfer uang saksi HENDRIK melalui Bank BRI Batu-batu soppeng;
- bahwa benar saksi yang bertanda tangan dislip penyeteran;
- bahwa benar sampai saat ini saksi HENDRIK tidak pernah menikah;
- bahwa benar terdakwa sudah menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa benar terdakwa tidak pernah memberitahukan saksi HENDRIK akan menikah dengan laki-laki lain;
- bahwa benar terdakwa belum mengembalikan uang mahar sampai saat ini;

6. Alimuddin Bin P. Labbang

- bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;
- bahwa benar saksi kenal saksi HENDRIK;
- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan anak kandung saksi;
- bahwa benar saksi diperiksa masalah penipuan;
- bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- bahwa benar saksi tidak pernah menerima uang transferan dari saksi HENDRIK;

- bahwa benar Saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi HENDRIK datang kerumah saksi dan menanyakan keberadaan terdakwa;
- bahwa benar saksi HENDRIK menyampaikan kepada saksi telah mentransfer uang kepada terdakwa;
- bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa saksi HENDRIK mengirim uang tersebut;
- bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi tidak tahu apa hubungan antara saksi HENDRIK dengan terdakwa;
- bahwa benar saksi tdiak pernah diberitahukan soal hubungannya dengan saksi HENDRIK;
- bahwa benar saksi tidak pernah diberitahukan oleh terdakwa akan menikah dengan saksi HENDRIK;
- bahwa saksi tidak tau soal uang panaik (mahar) sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut;
- bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi HENDRIK tidak pernah datang kerumah saksi bersama keluarganya untuk melamar terdakwa;
- bahwa benar saksi menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi HENDRIK; - bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa buku tabungan dengan no. Rekening 0219-01-038248-50-0

atas nama I TIRI yang diperlihatkan kepadanya adalah milik istrinya saksi I TIRI;

- bahwa saksi tidak mengetahui buku tabungan tersebut yang digunakan terdakwa A untuk mengambil uang transferan dari saksi HENDRIK.
- bahwa benar saksi menerangkan tanggal 3 Januari 2019 tidak ada acara pernikahan melainkan acara Hakekah;
- bahwa benar terdakwa sudah menikah pada bulan Agustus 2018;

7. I Tiri Binti Jilu

- bahwa benar saksi membenarkan keterangan di BAP pada saat diperiksa oleh pihak kepolisian;
- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan anak kandung saksi;
- bahwa benar saksi diperiksa masalah penipuan;
- bahwa benar saksi menjelaskan bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 sekitar pukul 08.51 Wita di Kab. Pinrang;
- bahwa saksi tidak tahu mengenai kejadian ini, nanti setelah saksi HENDRIK datang kerumah untuk mencari terdakwa dan mengatakan saksi HENDRIK telah mentransfer uang;
- bahwa benar saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang ditransfer oleh saksi HENDRIK;

- bahwa benar terdakwa pernah menyampaikan kepada saksi ada uang yang masuk ke rekening saksi namun terdakwa tidak menyebutkan jumlahnya;
- bahwa benar saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut dikirim ke rekening saksi;
- bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang saksi tahu saksi HENDRIK dan terdakwa menjalin hubungan asmara;
- bahwa benar saksi pernah diberitahukan oleh terdakwa akan menikah dengan saksi HENDRIK;
- bahwa benar saksi HENDRIK tidak pernah kerumah saksi meminta menikahi terdakwa;
- bahwa saksi menjelaskan tidak tahu menahu mengenai hal bahwa saksi menginginkan uang panaiik sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) namun saksi HENDRIK tidak menyanggupi dan hanya bisa sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
- bahwa benar saksi menjelaskan bahwa saksi HENDRIK pernah kerumah saksi, mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumah;
- bahwa benar saksi HENDRIK meminta uang yang telah ditransfer untuk dikembalikan;
- bahwa benar saksi HENDRIK tidak pernah ke rumah saksi membawa keluarganya untuk melamar;

- bahwa saksi membenarkan bahwa rekening dengan no. Rekening 0219-01-038248-50-0 atas nama I TIRI adalah miliknya;
- bahwa benar saksi menerangkan bahwa Buku tabungan dengan no. Rekening 0219-01-038248-50-0 atas nama I TIRI berada dirumah saksi dan atm dipegang oleh terdakwa;
- bahwa benar saksi menerangkan tanggal 3 Januari 2019 tidak ada acara pernikahan melainkan acara Hakekah;
- bahwa benar terdakwa sudah menikah pada bulan Agustus 2018;

b. Barang Bukti

1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI atas nama I TIRI nomor rekening: 0219-01-038248-50-0

c. Petunjuk

Adanyanya persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti.

d. Tuntutan Pidana

1. Menyatakan Terdakwa HANA NIRWANA binti ALIMUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk

menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang' sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HANA NIRWANA binti ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 3. Barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama I TIRI No. Rekening 0219-01-038248-50-0 (dikembalikan kepada pemiliknya yaitu I TIRI melalui terdakwa).
 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Putusan Hakim

Menyatakan terdakwa Hana Nirwana Binti Alimuddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hana Nirwana Binti Alimuddin dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun; "PENIPUAN"; Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas

nama I TIRI No. Rekening 0219-01-038248-50-0. Dikembalikan kepada I TIRI melalui terdakwa Hana Nirwana binti Alimuddin; Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

5. Analisis Penulis

Dengan melihat pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus uang panai pada putusan pengadilan negeri Pinrang dengan No. 130/Pid.B/2019/PN.Pin Bahwa hakim dalam putusan tersebut telah menyatakan bahwa pelaku bersalah melakukan tindak pidana penipuan dengan modus uang panai yang ada pada pasal Pasal 378 KUHP secara sah membuktikan pelaku bersalah. Mengenai penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada pelaku karena pelaku dianggap mampu. Mampu yaitu pelaku mampu juga mengerti dari nilai akibat terhadap perbuatan yang telah dilakukan, pelaku juga menginsafi bahwa perbuatan yang dilakukan dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat dan mampu untuk menentukan kehendak atas perbuatannya.

- Mampu Bertanggungjawaban

Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada ketentuan pasti terkait arti dari kemampuan bertanggungjawab, yang ada hubungannya dengan hal tersebut adalah Pasal 44

“Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi unsur yaitu :

- 1) Keadaan jiwanya, dalam hal ini yaitu tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara, Tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar, mengigau dan tidak cacat dalam pertumbuhan.
- 2) Kemampuan jiwanya, dalam hal ini yaitu dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menegtahui ketercelaan dari tindakan tersebut dan dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak

Dengan berdasar fakta dalam persidangan dan berita acara pemeriksaan yang menyatakan bahwa Terdakwa Hana Nirwana dalam menyampaikan keterangannya dipengadilan maupun saat Hana Niwana ketika melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, Terdakwa melakukannya dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sadar akan dampak dari tindakannya, dimana berdasarkan asas *presumption iures de iure* bahwa semua orang dianggap tahu tentang hukum sehingga semua orang yang melakukan perbuatan hukum harus

sadar akan tindakannya, serta menginsyafi hakekat dari tindakannya tersebut.

- Kesalahan

Kesalahan ada saat seseorang dengan sengaja atau karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

Terkait fakta-fakta dalam persidangan kasus tersebut Terdakwa Hama Nirwana telah terbukti bahwa Terdakwa Hana Nirwana telah mempunyai bentuk kesalahan yaitu berupa kesengajaan. Dimana Terdakwa Hana Nirwana telah mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melanggar hukum yaitu dalam hal melakukan Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Uang Panai. Uang yang seharusnya di gunakan untuk keperluan belanja pernikahan yang telah diserahkan Korban kepada Terdakwa melalui via Transfer ke Rekening BRI an I TIRI (ibu terdakwa) dimana Terdakwa tidak jujur kepada ibunya sendiri bahwa uang yang masuk ke rekeningnya adalah uang Panai/mahar untuk Pernikahan antara Terdakwa dan Korban, namun uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sendiri dan menghilang tanpa memberi kabar kepada Korban mengenai kelanjutan Pernikahan.

Dalam kasus Penipuan dengan modus uang panai tersebut semua unsur dari kesalahan telah terpenuhi sehingga para pelaku dapat

dimintai pertanggungjawaban pidana. Adapun unsur-unsur kesalahan yakni:

1) Melakukan tindak pidana

Yaitu pelaku tindak pidana telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau yang diancam dalam undang-undang.

2) Mampu bertanggungjawab

Yaitu keadaan jiwa dari pelaku harus normal atau tidak ada gangguan jiwa sehingga pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan.

3) Dengan sengaja atau kealpaan

Yaitu perbuatan dengan sengaja artinya pelaku mengetahui juga menghendaki apa yang diperbuat atau kealpaan artinya pelaku tidak ada maksud untuk melanggar peraturan Undang-Undang akan tetapi dia tidak mengindahkan larangan itu, dia lalai juga teledor dalam melakukan perbuatan tersebut.

Berhubungan dengan adanya unsur kesalahan yaitu harus melakukan perbuatan pidana, Berdasarkan fakta - fakta dipersidangan bahwa Terdakwa Hana Nirwana telah terbukti melakukan perbuatan pidana dimana telah terpenuhinya unsur - unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni :

1. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah kata ganti orang yang merupakan subjek hukum, sehingga yang

dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya atau akibat dari perbuatannya menurut hukum; Bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang mengaku bernama Hana Nirwana Binti Alimuddin selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim (terdakwa sehat jasmani dan rohani), oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa terdakwa ingin menikah dengan saksi HENDRIK dan meminta uang pernikahan hanya untuk menggunakan uang pernikahan tersebut untuk kepentingan terdakwa pribadi bukan untuk kepentingan pernikahan terdakwa dengan saksi HENDRIK;

Bahwa sampai dengan sekarang uang yang telah diberikan saksi HENDRIK sebagai uang panai/mahar sampai sekarang belum dibayar oleh terdakwa dan uang tersebut telah habis digunakan terdakwa untuk membiayai kebutuhannya sehari-hari. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah terbukti dan terpenuhi;

3. Unsur dengan Memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong.

Bahwa terdakwa ingin menikah dengan saksi HENDRIK dan meminta uang pernikahan hanya untuk menggunakan uang pernikahan tersebut untuk kepentingan terdakwa pribadi bukan untuk kepentingan pernikahan terdakwa dengan saksi HENDRIK; Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur dengan tipu muslihat dan rangkaian kata-kata bohong sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

4. Unsur menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda.

Bahwa terdakwa saat menyampaikan kepada saksi HENDRIK hendak menikah sampai dengan pernikahan tersebut tidak jadi dan hingga sekarang masih berstatus isteri orang atau telah menikah; Bahwa terdakwa ingin menikah dengan saksi HENDRIK dan meminta uang pernikahan hanya untuk menggunakan uang

pernikahan tersebut untuk kepentingan terdakwa pribadi bukan untuk kepentingan pernikahan terdakwa dengan saksi HENDRIK karena terdakwa masih berstatus sebagai istri orang; Berdasarkan uraian tersebut maka unsur menggerakkan seseorang menyerahkan sesuatu benda sebagaimana dimaksud dalam pasal ini telah terbukti dan terpenuhi.

- Tidak ada alasan pemaaf

Alasan pemaaf berkaitan dengan pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Alasan ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal, yaitu:

- a) Tidak di pertanggungjawabkan
- b) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- c) Daya paksa

Berdasarkan fakta - fakta dalam persidangan bahwa Terdakwa Hana Nirwana telah terbukti bersalah dengan melakukan perbuatan pidana yakni "Penipuan dengan Modus Uang Panai". Serta perbuatan yang dilakukan telah terbukti melawan hukum karena telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan, terhadap hal tersebut Terdakwa Hana Nirwana tidak memiliki alasan pemaaf untuk menghapuskan kesalahan yang telah Terdakwa Hana Nirwana. Oleh sebab itu terhadap Terdakwa Hana Nirwana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan

Terdakwa yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan fakta-fakta hukum dalam persidangan serta berdasarkan pertimbangan Hakim sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis Hakim memutus Terdakwa dengan vonis penjara selama 2 (dua) Tahun. Berdasarkan uraian kasus diatas, putusan majelis Hakim ini telah mencerminkan rasa keadilan. Sebab skala tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tergolong Cukup Berat, sehingga vonis 2 (dua) Tahun penjara sudah sepadan dengan tindakan yang di perbuat.

Sesuai dengan penelitian yang telah penulis uraikan, maka unsur pertanggungjawaban tindak pidana Penipuan dengan Modus Uang Panai berdasarkan (putusan Nomor : 130 / Pid.B / 2019 / PN. Pin) telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa Hana Nirwana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dalam Pasal 378 Kitab Undanh-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan.